



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 45 TAHUN 1989**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN
TAHUN 1989 / 1990 KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sekretariat, pembina dan pengendalian Proyek Penghijauan Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk Petugas Khusus Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya, Daerah Tingkat II dan Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Administrasi Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
3. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 522.4/8714/033/1989 tanggal 13 April, 1989 perihal Penetapan Perangkat Proyek dan Pengesahan R.O.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN TAHUN 1989/1990 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat Saudara Ir. SRI WIGATI disamping-tugas pokoknya, bertugas sebagai Petugas Khusus Penghijauan Kabu-paten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1989 /1990.

Pasal 2

Memugaskan kepada petugas dimaksud pada pasal 1 Ke - putusan ini untuk melaksanakan :

1. Kegiatan persiapan proyek, antara lain menyiapkan konsep su - rat keputusan mengenai Organisasi dan Personalia Proyek untuk disahkan oleh Bupati serta meneruskan petunjuk pelaksanaan - bantuan kepada proyek.
2. Melakukan kegiatan kesekretariatan pengendali proyek di Ting - kat Kabupaten.
3. Memberikan bantuan teknis kepada proyek penghijauan dalam - rangka kelancaran pelaksanaan proyek.
4. Memonitor kegiatan proyek secara teratur dan menyiapkan bahan untuk tindak lanjut yang perlu diambil oleh Bupati antara - lain mengamati kemajuan pekerjaan dilapangan sebagai dasar pe ngendalian penyaluran dana.
5. Membantu Bupati Cq. Kepala Bagian Perekonomian dalam meneliti laporan proyek untuk diteruskan kepada Gubernur.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 133 tahun 1988 tanggal 29 Agustus 1987 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 de ngan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apa - bila ternyata ada kekeliruan didalannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 5 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM


SALINAN Keputusan ini disampaikan - kepada :

Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Jatim Cq. Kepala Biro BKLH di Surabaya.

2.Sdr.

Dimuncikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1989
Seri : 10
Nomor : 28.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

- 2.Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 3.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 - 4.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 5.Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl. - Kebonsari No. 16 Malang.
 - 6.Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 - 7.Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 9.Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 10.Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT Brantas di Nganjuk.
 - 11.Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 - 12.Sdr. Pimpinan Proyek Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 13.Sdr. Bendaharawan Proyek Penghijauan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 14.Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 15.Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 16.Sdr. Administratur / KKPH Perhutani Nganjuk.
 - 17.Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 - 18.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui.
-